



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan diperlukan Pedoman Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 280 Tahun 1999 tentang Pedoman Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu ditinjau kembali dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa penyempurnaan Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 401, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1995 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.**
- 2. Usia adalah usia maksimal seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikaitkan dengan pendidikan pada jenjang SLTA dan D.1, Sarjana Muda, D.II dan D. III, Sarjana/ S1, D.IV, Master/ S.2, Doktor/ S.3.**
- 3. Masa Kerja adalah masa pengabdian Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.**
- 4. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**
- 5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.**
- 6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**
- 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.**

8. Pejabat Negara adalah :
 - a. Presiden/ Wakil Presiden ;
 - b. Anggota DPR ;
 - c. Anggota BPK ;
 - d. Ketua/Wakil Ketua /Ketua Muda dan Hakim MA ;
 - e. Menteri ;
 - f. Kepala Perwakilan di Luar Negeri ;
 - g. Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ;
 - h. Anggota DPRD ;
 - i. Pejabat lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pedoman Pembinaan Karier Pegawai adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan jalur pengembangan karier dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan untuk diangkat dalam jabatan struktural.
11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional.
13. Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah semua unit organisasi pada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Peta Jabatan Struktural adalah kerangka struktur atau susunan jabatan struktural dalam unit-unit organisasi yang menggambarkan tingkatan eselon jabatan terendah sampai tertinggi beserta rangkaian alur kemungkinan mutasi/promosi dalam dan antar unit organisasi yang secara ideal dilalui seorang Pegawai Negeri Sipil.

15. Pola Dasar Karier adalah suatu pola yang mengatur jenjang kepangkatan dan jabatan struktural tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan tertinggi yang digunakannya.
16. Pola persyaratan jabatan adalah suatu pola yang berisi rangkuman persyaratan umum dan khusus bagi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
17. Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (BAPERJAKAT) adalah Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B A B II

PENGADAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan hasil analisa jabatan dan Daftar Susunan Pegawai (DSP).
- (2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan formasi yang tersedia.
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti dan lulus latihan Prajabatan.
- (2) Di dalam pendidikan latihan Prajabatan ditekankan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Untuk mendapatkan dan membentuk tenaga yang memiliki pengetahuan, kemampuan manajerial, keterampilan dan wawasan yang luas diperlukan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintahan pada :
 1. Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IIP) ;
 2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ;
 3. Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 4. Perguruan Tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan, terdiri dari :
 1. Diklat Struktural/ Kepemimpinan ;
 2. Diklat Teknis ;
 3. Diklat Fungsional.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional atau Pejabat Negara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural tidak dapat merangkap jabatan Fungsional dan Pejabat Negara demikian juga sebaliknya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimutasikan antar jabatan, baik jabatan struktural atau fungsional dan atau sebagai pejabat negara.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu.

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;**
- b. serendah - rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;**
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.**
- d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;**
- e. semua unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;**
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;**
- g. sehat jasmani dan rohani;**
- h. telah melalui pembahasan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.**

Pasal 8

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural setingkat lebih tinggi diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya minimal pernah 2 (dua) kali menduduki jabatan struktural pada eselon di bawahnya.

Pasal 9

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai peraturan yang berlaku bagi masing-masing jabatan fungsional.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan fungsional, adalah :

- a. didasarkan atas kebutuhan formasi ;**
- b. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah ;**

- c. menduduki jenjang pangkat sesuai dengan masing-masing rumpun jabatan fungsional ;
- d. memenuhi angka kredit kumulatif minimal ;
- e. telah mengikuti pendidikan/ latihan sesuai dengan rumpun jabatan fungsional ;
- f. memiliki keahlian dan keterampilan sesuai bidang tugasnya;
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unturnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- h. pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penelaahan Jabatan Fungsional ;
- i. memiliki pendidikan sesuai dengan jenjang rumpun jabatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. usia pada waktu diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional maksimal 50 tahun ;
- k. lulus penyaringan atau seleksi yang dilakukan oleh Tim ;
- l. sehat jasmani dan rohani ;
- m. diusulkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural, karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;
- b. telah mencapai batas usia pensiun ;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
- e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali yang mengikuti pendidikan LEMHANAS ;
- g. adanya perampingan organisasi pemerintah ;

- h. tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani ;
- i. mendapat sanksi karena melanggar ketentuan yang berlaku.
- j. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 12

Selain ketentuan Pasal 11 huruf a sampai dengan j bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional juga diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

ALIH TUGAS

Pasal 13

Untuk mendapatkan tenaga yang berpengalaman dan berwawasan luas dalam pelaksanaan tugas perlu diadakan alih tugas yang meliputi perpindahan jabatan.

Pasal 14

Alih tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun pada suatu jabatan, kecuali adanya pertimbangan lain yang ditetapkan melalui Baperjakat.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya hanya 2 (dua) tahun lagi atau kurang akan memasuki batas usia pensiun, tidak dapat dimutasikan kecuali yang bersangkutan dipromosikan ke eselon yang lebih tinggi atau karena terdapat pertimbangan lain.

BAB VII

PETA JABATAN STRUKTURAL DAN

POLA DASAR KARIER

Pasal 16

Pola Persyaratan jabatan, Peta Jabatan Struktural dan Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tertera dalam lampiran I, II, III.a, III.b, dan III.c Keputusan ini.

BAB VIII

PENSIUN

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun perlu dibekali pendidikan dan pelatihan keterampilan praktis sebagai bekal masa pensiunnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 280 Tahun 1999 tentang Pedoman Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 16 Pebruari 2004.

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 16 Pebruari 2004.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2004 NOMOR 2 SERIE G.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2004.

POLA PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL

NO	URAIAN PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL	ESELON	PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. SUMSEL
1	2	3	4
1. 2.	Syarat Umum a. Pangkat b. Diklat Struktural c. Pendidikan Formal d. Diklat Teknis Syarat Khusus Sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan struktural pada eselon di bawahnya	I	a. - Mengutamakan Gol. IV/d untuk Eselon I.a - Mengutamakan Gol. IV/c untuk Eselon I.b b. Diklatpim Tk.I sama dengan SPATI c. Mengutamakan S.2 d. Minimal memiliki 1 jenis Diklat Teknis dalam jabatan terakhir e. Dalam hal promosi diutamakan bagi PNS yang sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan struktural f. Tidak pernah mendapat sanksi hukuman berat. g. Diutamakan dapat berbahasa Inggris secara pasif.
		II	a. - Mengutamakan Gol. IV/c untuk Eselon II.a - Mengutamakan Gol. IV/b untuk Eselon II.b b. SESPA/SPAMEN/Diklatpim II c. Mengutamakan S.I d. Minimal memiliki 1 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan tugas pokok. e. Dalam hal promosi diutamakan sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon di bawahnya. f. Tidak sedang dalam menjalani sanksi hukuman berat. g. Diutamakan dapat berbahasa Inggris pasif.
		III.	a. Mengutamakan Gol. IV/a untuk Eselon III.a b. SPAMA c. Mengutamakan S.I d. Minimal memiliki 2 jenis Diklat Teknis yang sesuai dengan Tugas Pokok. e. Dalam hal promosi diutamakan bagi PNS yang sebelumnya pernah 2 kali menduduki jabatan Struktural pada eselon sebelumnya. f. Tidak sedang dalam menjalani sanksi hukuman berat.
		IV.	a. Mengutamakan Gol. III/c untuk Eselon IV.a b. ADUM/ADUMLA, SPALA c. Mengutamakan minimal yang berpendidikan D.III/Sarmud d. Minimal memiliki 1 jenis Diklat Teknis e. Tidak sedang dalam menjalani sanksi hukuman berat.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

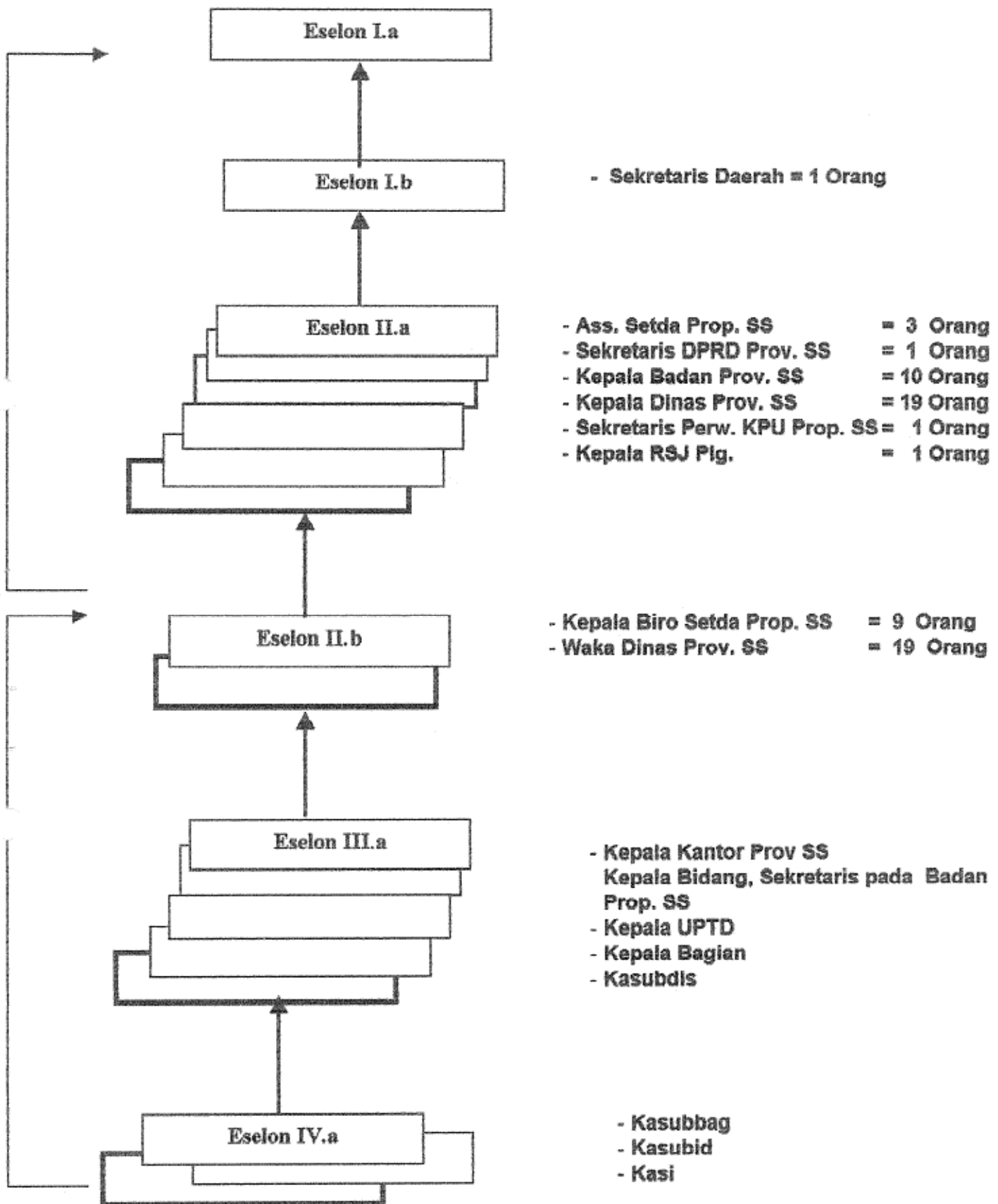
SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2004.

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2004.

PETA JABATAN STRUKTURAL PNS DI JAJARAN PEMPROV SUMSEL



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN III.a : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2004.
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2004.

POLA DASAR KARIER PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL
BERDASARKAN IJAZAH SLTA DAN D.1

JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL					PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL												
USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/ RUANG	TINGKAT KEPENJIM PINAN	LAT PRA JAB	DIKLAT					ESEL ON					KET	
						T.F		STRUKTURAL									
						TEKNIS	FUNGSI ONAL	ADUM ES. IV	SPAMA	SPAMEN	IV	III	II	I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		PENATA TK. I	III/d	D													
		PENATA	III/c	A													
		PENATA MUDA TK. I	III/b														
		PENATA MUDA	III/a	A													
		PENGATUR TK. I	III/d	S													
		PENGATUR	III/c	A													
		PENGATUR MUDA I	III/b	R													
		PENGATUR MUDA	III/a														

LAMPIRAN III. b : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2004.
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2004.

**POLA DASAR KARIER PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL
 BERDASARKAN IJAZAH SARJAN, D.II DAN D.III**

JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL					PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL									
USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/ RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRA JAB	DIKLAT					ESELON			KET
						T.F	FUNGSI ONAL	ADUM ES. IV	STRUKTURAL SPAMA	SPAMEN	IV	III	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PEMBINA UTAMA MUDA	IV/ c	MENENGAH										
		PEMBINA TK. I	IV/ b											
		PEMBINA	IV/ a											
		PENATA TK. I	III/ d											
		PENATA	III/ c											
				DASAR										
		PENATA MUDA TK. I	III/ b											
		PENATA MUDA	III/ a											
		PENGATUR TK. I	II/ d											
		PENGATUR	II/ c											
		PENGATUR MUDA	II/ b											

POLA UMUM 20

Area Kemungkinan (Probability Range)

POLA DASAR KARIER PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL
BERDASARKAN IJAZAH D. IV, S.1, S.2 DAN S3

JENJANG KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL					PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL												
USIA	MASA KERJA	PANGKAT	GOL/ RUANG	TINGKAT KEPEMIMPINAN	LAT PRA JAB	DIKLAT					ESELON					KET	
						TF		STRUKTURAL			V		IV	III	II		
1	2	3	4	5	6	TEKNIS	FUNGSIONAL	ADUM ES. IV	SPAMA	SPAMEN	SPATI	13	14	15	16	17	
		PEMBINA UTAMA	IV/e	TINGGI													
		PEMBINA UTAMA MADYA	IV/d														
		PEMBINA UTAMA MUDA	IV/c														
		PEMBINA TK. I	IV/b	MENENGAH													
		PEMBINA	IV/a														
		PENATA TK. I	III/d														
		PENATA	III/c	BASAR													
		PENATA MUDA TK. I	III/b														
		PENATA MUDA	III/a														

POLA UMUM 21

Area Kemungkinan (Probability Range)